



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ega Juniawan Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Muara Wahau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jakarta RT.004 Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ega Juniawan Bin Sutrisno ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA JUNIAWAN Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGA JUNIAWAN Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana tas tersebut dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EGA JUNIAWAN Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 18:00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan R. Suprpto Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk"
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 18:00 Wita di Jalan R. Suprpto Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, saat Saksi AWILUDDIN, S.H. dan Saksi SETYA VRENDY VIDYANDOKO Bin WAIKUN bersama rekan saksi anggota Jatanras Polres Paser lainnya berhasil melakukan pengamanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian Handphone yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wita di Pusat Perbelanjaan kandilo Plaza yang beralamat di Jl. R.M Notosunardi RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Kemudian setelah berhasil dilakukan pengamanan langsung ditanyakan terkait identitas orang tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa EGA JUNIAWAN Bin SUTRISNO, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa dan benar terdakwa mengakui telah mengambil handphone pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wita yang ada di Pusat Perbelanjaan kandilo Plaza yang beralamat di Jl. R.M Notosunardi RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, dan handphone hasil curian tersebut telah di jual ke orang lain. Kemudian terdakwa dibawa ke Mako Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di Mako Polres Paser dilakukan penggeledahan terhadap tas milik terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu dan setelah ditanyakan ijinnya kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki menyimpan, dan menguasai senjata penikam, ataupun senjata penusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi anggota Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. R.M Notosunardi RT. 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kemudian setelah mempelajari hasil rekaman CCTV selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ada melihat seseorang yang mirip orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut sedang berada di Pusat Perbelanjaan kandilo Plaza. Kemudian Saksi mengikutinya hingga di Jalan R. Suprpto, setelah itu Saksi langsung interogasi orang tersebut dan benar saja seseorang tersebut mengaku telah mengambil handphone di TKP tersebut dan handphone tersebut telah di jual ke orang lain. Setelah itu saksi langsung mengamankan orang tersebut (Terdakwa). Kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah sampai di Mako Polres Paser dilakukan penggeledahan tas milik Terdakwa, Setelah itu didapati sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) di dalam tas milik Terdakwa dan setelah ditanyakan izinnya kepada yang bersangkutan ternyata tidak bisa menunjukkan;
 - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut yaitu terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu dan cara terdakwa membawanya dengan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Pisau Badik tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Setya Vrendy Vidyandoko bin Waikun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi anggota Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. R.M Notosunardi RT. 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kemudian setelah mempelajari hasil rekaman CCTV selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ada melihat seseorang yang mirip orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut sedang berada di Pusat Perbelanjaan kandilo Plaza. Kemudian Saksi mengikutinya hingga di Jalan R. Suprpto, setelah itu Saksi langsung interogasi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



orang tersebut dan benar saja seseorang tersebut mengaku telah mengambil handphone di TKP tersebut dan handphone tersebut telah di jual ke orang lain. Setelah itu saksi langsung mengamankan orang tersebut (Terdakwa). Kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah sampai di Mako Polres Paser dilakukan pengeledahan tas milik Terdakwa, Setelah itu didapati sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) di dalam tas milik Terdakwa dan setelah ditanyakan izinnnya kepada yang bersangkutan ternyata tidak bisa menunjukkan;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut yaitu terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu dan cara terdakwa membawanya dengan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Pisau Badik tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dari tempat tinggal Terdakwa di Jln Jakarta Desa Kharya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kaltim hingga ketika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar 18:00 WITA di Jalan R. Suprpto Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri saja dalam perjalanan;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan badik tersebut dari kakak ipar Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu;

2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana tas tersebut dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dari tempat tinggal Terdakwa di Jln Jakarta Desa Kharya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kaltim hingga ketika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan R. Suprpto Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri selama dalam perjalanan dari Kutai Timur ke Paser;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan badik tersebut dari kakak ipar Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ega Juniawan Bin Sutrisno, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh dan sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa senjata adalah alat yang dipakai untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu. Senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukulkan. Senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang dimaksud tidak termasuk yang nyata-nyata dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pekerjaan, atau yang nyata-nyata dimaksudkan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa membawa pisau badik dari tempat tinggal Terdakwa di Jln Jakarta Desa Kharya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kaltim hingga ketika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan R. Suprpto Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) di dalam tas milik Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri selama dalam perjalanan dari Kutai Timur ke Paser. Badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari kakak ipar Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pisau badik yang dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di dalam tas Terdakwa adalah termasuk senjata tajam yang dapat digunakan sebagai senjata penikam yang dapat digunakan untuk melukai orang lain. Pisau badik yang dibawa oleh Terdakwa juga tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan kegiatan di bidang pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan pekerjaan yang sah. Pisau badik tersebut bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Terdakwa juga tidak ada izin dari lembaga atau pejabat yang berwenang untuk membawa senjata jenis badik tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "tanpa hak membawa senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana tas tersebut dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ega Juniawan Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) pegangan badik tersebut terbuat dari kayu dan berwarna putih dengan sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana tas tersebut dibagian depannya terdapat bordiran yang bertuliskan polo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Tgt